



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan hibah dan ganti rugi antara:

Rahmawati binti Dariso, Umur 34 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah, bertempat tinggal di Kampung Bonto Jai, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaiman Mansyur, SH. Advocat/Pengacara Konsultan Hukum berkanror di Jln. Paccarekkang BTN Sakinah Blok D.XI No. 1 dan 2 Daya – Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Nopember 2019, terdaftar dengan register No. 0037/SKA/2019/PA.Pkj., disebut sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding**;

melawan

Japang binti Ambo Haru, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, lahir di Bujung Tangaya, tanggal 07-02-1945, Alamat: RT/RW : 001/002, Kampung Bujung Tangaya, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, NIK: 730064702450003, sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

Nurjanna binti Ambo Haru, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, lahir di Bujung

Halaman 1 dr 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangaya, tanggal 26-09-1965, Alamat : RT/RW : 001/002, Kampung Bujung Tangaya, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, NIK: 730066609650001, sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh kuasanya atas nama M. Rastach Ramli, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum M. Rastach Ramli, S.H. & Partners, berkedudukan di Maros, Jalan Dr. Ratulangi No. 4 Maros, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 April 2019, Nomor 20/SKK/ADV-MRR/IV/2019, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0017/SKA/2019/PA.Pkj., tanggal 20 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;

Hj. Yalang binti H. Ambo Lato, umur 59 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, ber tempat tinggal di Kampung Bonto Jai, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, disebut sebagai **Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding I**;

Haji Achmar Hisbulwatan, Umur 50 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: PNS/Mantan Camat Bungoro, beralamat: Perumahan Pemda B / No. 3, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, disebut sebagai **Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding II**;

Mursida, Umur 63 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam,

Halaman 2 dr 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Pekerjaan: Pensiunan PNS/Mantan Kepala Desa Bulu Cindea, bertempat tinggal di Kampung Siang, Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, disebut sebagai **Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj., tanggal 23 Oktober 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, bahwa hibah yang didasarkan pada Akta Hibah Nomor 222 j/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 November 2007, atas obyek sengketa berupa sebidang tanah empang, dengan SHM Nomor 37 Tahun 1975, dengan luas 38048 M² (tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan meter persegi), terletak di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Lugu
- Sebelah Timur : Tanah milik Dg Parani dan Baco Kallang
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Miri dan Dg Parani
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Lepu.

adalah batal;

3. Menyatakan, bahwa Akta Hibah Nomor 222 j/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 November 2007, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan status obyek sengketa hibah sebagaimana diktum amar putusan angka 2 tersebut di atas dalam keadaan semula;

Halaman 3 dr 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Pengadilan Agama Pangkajene tidak berwenang untuk mengadili tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi;
6. Tidak menerima dan menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.451.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj., yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana pada tanggal 11 November 2019 dan 7 Nopember 2019 telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding yang tidak bertanggal memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa para Terbanding pada tanggal 11 Nopember 2019 dan kepada para Turut Terbanding pada tanggal 7 Nopember 2019. Dan atas memori banding tersebut, kuasa para Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Nopember 2019, yang mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 6 Desember 2019 dan kepada para Turut Terbanding pada tanggal 3 Desember 2019 dan Kontra memori banding Terbanding bertanggal 28 November 2019;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 5 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj., sedangkan Kuasa Hukum Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 26 November 2019 namun telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj., tanggal 11 Nopember 2019 dan demikian pula Turut Terbanding I, II dan Turut Terbanding III tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat

Halaman 4 dr 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj., tanggal 22 November 2019;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/120/Hk.05/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Pkj., yang dimohonkan banding tanggal 1 Nopember 2019, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA Mks. Tanggal 6 Januari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Nopember 2019 terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA Pkj, yang diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2019 yang dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat I, tidak dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yakni hari kesembilan setelah pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa proses pengajuan permohonan banding Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 R.Bg., maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta keberatan-keberatan Tergugat I/Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri namun masih perlu penambahan dan perbaikan pertimbangan dan amar putusannya sebagai berikut:

Halaman 5 dr 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta-fakta setelah menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding maupun dari pihak Tergugat/Pembanding bahwa semasa hidup H. Yunna bin Ambo Haru telah mendapatkan bagian harta dari Ambo Haru yang terdiri dari :

1. Sebidang tanah seluas 0.01 ha atau seluas kurang lebih 100 M² persil 83 yang terletak di Kampung Bujung Tangaya, Desa Bulu Cindia, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Lorong,
 - Sebelah Timur : Rumah milik Djumaing G,
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Yapo Ambo,
 - Sebelah barat : Lorong.
2. Tanah Empang seluas 38048 M² (tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan) terletak di Kampung Jollo, desa Bulu Cindia, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Lugu,
 - Sebelah Timur : Tanah milik Dg. Parani,
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Miri dan Dg. Parani,
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Lepu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa obyek sengketa dalam gugatan Penggugat/Terbanding bukan lagi harta peninggalan Ambo Haru akan tetapi sudah menjadi harta peninggalan H. Yunna bin Ambo Haru sebagai pemberi hibah kepada Tergugat I/Pembanding;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selanjutnya yang ditemukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa H. Yunna semasa hidupnya telah menghibahkan harta peninggalan tersebut kepada Rahmawati (Tergugat I/ Pembanding) berdasarkan Akta Hibah Nomor 222 j/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 November 2007 yang diterbitkan oleh Camat/PPAT Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep dan Akta Hibah Nomor 222 i/BR/PK/XI/2007 tanggal 23

Halaman 6 dr 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007 yang diterbitkan oleh Camat/PPAT Camat Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan adanya hibah yang dilakukan oleh H. Yunna bin Ambo Haru semasa hidupnya, maka sebelum mempertimbangkan Akta hibah yang diterbitkan oleh Camat/PPAT Camat Bungoro atas obyek sengketa tersebut, terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah atau nilai hibah itu sendiri apakah tidak melebihi dari 1/3 sesuai hukum dan ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan benar bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 100 M² persil 83 yang terletak di di Kampung Bujung Tangaya, Desa Cindia, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan batas-batas tersebut di atas telah memenuhi syarat penghibahan karena tidak melebihi 1/3 (sepertiga) bagian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan obyek sengketa berupa tanah empang yang luasnya kurang lebih 38048 M² (SHM Nomor. 37 Tahun 1975) yang dihibahkan oleh H. Yunna kepada Tergugat I/Pembanding ternyata melebihi dari 1/3 (sepertiga) bagian sehingga secara hukum tidak dapat dibenarkan, maka Akta Hibah Nomor 222 j/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 atas obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum dan segala surat-surat yang menyangkut kepemilikan berdasarkan hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana pula penilaian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang cacatnya secara hukum Akta hibah Nomor 222 j/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 November 2007 atas tanah empang obyek sengketa tersebut dan statusnya secara hukum kembali pada keadaan semula sebelum terjadi penghibahan sebagai harta bawaan atau harta peninggalan H. Yunna bin Ambo Haru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat/ Terbanding sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3, dalam kaitannya pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa yang

Halaman 7 dr 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pokok perkara gugatan adalah Pembatalan Hibah dimana pokok perkara tersebut berdiri sendiri tidak dikumulasi dengan perkara Kewarisan karena apabila dikumulasi dengan Kewarisan, maka berakibat cacatnya gugatan secara formil karena tidak melibatkan ahli waris lainnya, sehingga petitum angka 3 tidak ada relevansinya dengan pokok perkara gugatan, maka tuntutan angka 3 dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya petitum angka 3 yang menuntut agar ditetapkan secara hukum harta warisan berupa angka 3.1 dan 3.2 adalah tanah warisan dari almarhum Ambo Haru, maka petitum lainnya angka 4. 5. 6. 7 dan angka 8 yang merupakan asesor dari petitum angka 3, maka harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj., dapat dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat I/Pembanding sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat I/Pembanding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Halaman 8 dr 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj, tanggal 23 Oktober 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan, bahwa hibah yang didasarkan pada Akta Hibah Nomor 222 j/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007, atas obyek sengketa berupa sebidang tanah empang, dengan SHM Nomor 37 Tahun 1975, dengan luas 38048 M² (tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan), terletak di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Lugu
 - Sebelah Timur : Tanah milik Dg Parani dan Baco Kallang
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Miri dan Dg Parani
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Lepu.Adalah tidak sah;
 3. Menyatakan, bahwa Akta Hibah Nomor 222 j/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007, batal demi hukum;
 4. Menyatakan status obyek sengketa hibah sebagaimana diktum amar putusan angka 2 tersebut di atas dikembalikan dalam keadaan semula sebagai harta bawaan atau harta peninggalan H. Yunna bin Ambo Haru;
 5. Menyatakan, bahwa petitum angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.451.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441

Halaman 9 dr 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Masrur, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 7 Januari 2020 dengan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abd. Hamid, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 134.000.00
Redaksi	: Rp 10.000.00
Meterai	: <u>Rp 6.000.00</u>
J u m l a h	: Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Halaman 10 dr 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

